

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG  
TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.31/POJK.04/2015 TENTANG  
KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.



**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk**

**Kegiatan Usaha**  
Bergerak Dalam Bidang Usaha Farmasi

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**KANTOR**

Tempo Scan Tower, Lantai 16  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4  
Jakarta 12950

Telepon : (021) 2921 8888

Faksimili : (021) 2920 9999

Website : [www.thetempogroup.com](http://www.thetempogroup.com)

Email : [corporate.secretary@thetempogroup.com](mailto:corporate.secretary@thetempogroup.com)

**PABRIK**

EJIP Industrial Park, Plot 1G-H  
Lemahabang, Bekasi 17550

Telepon : (021) 897 1553; 897 0801


Faksimili : (021) 897 1563; 897 0764

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 27 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Irene Yulia, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**AKTA**"), PT Perusahaan Dagang Tempo (selanjutnya disebut "**PTT**") telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 38,20 juta lembar saham dengan nilai sebesar Rp 100,26 miliar, yang seluruhnya telah diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Ghaliyah Pertiwi (selanjutnya disebut "**GP**"), entitas induk PTT dengan kepemilikan saham pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar 8,20% (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Pada tanggal 30 Juni 2017, PTT merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 91,80%. Struktur kepemilikan PTT pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:



Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (selanjutnya disebut "**Peraturan IX.E.1**"). Transaksi memiliki nilai sebesar Rp 100,26 milyar, yang mencerminkan kurang dari 20,00% nilai ekuitas Perseroan, yaitu berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 4.822,94 milyar. Dengan demikian Transaksi bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Alasan dan Latar Belakang serta Manfaat

PTT dan entitas anaknya sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa distribusi memerlukan modal kerja yang besar, namun demikian margin laba bersih yang dihasilkan relatif kecil. Modal kerja yang besar digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya terutama dalam bentuk piutang usaha dan persediaan. Selain itu, PTT dan entitas anaknya juga memerlukan penambahan atas fasilitas pergudangan serta sarana transportasi dan logistik yang secara berkala memerlukan penambahan, perbaikan maupun pemeliharaan dengan jumlah beban yang relatif signifikan.

Dengan demikian, PTT dan entitas anaknya memerlukan dukungan pembiayaan modal kerja dan modal kapital dalam jumlah yang cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Setelah Transaksi menjadi efektif, kepemilikan Perseroan akan menurun menjadi sebesar 70,00% sehingga Perseroan mengharapkan dapat mengurangi potensi dampak biaya investasi atas kebutuhan pendanaan PTT sesuai dengan struktur kepemilikan yang baru, serta dapat mengalihkan pendanaan untuk dapat lebih fokus pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan manufaktur dan pemasaran produk-produk farmasi serta konsumen dan kosmetika yang memiliki margin laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan distribusi. Dengan demikian, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

### B. Ketentuan Penting dalam AKTA

Kesepakatan-kesepakatan penting dalam AKTA tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Para Pihak

- a. Perseroan sebagai pemegang 112.574.000 saham dalam PTT atau sejumlah 91,80% dari modal yang ditempatkan dan disetor PTT; dan
- b. GP sebagai pemegang 10.051.000 saham dalam PTT atau sejumlah 8,20% dari modal yang ditempatkan dan disetor PTT.

Obyek Transaksi adalah peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 38,20 juta lembar saham dengan nilai sebesar Rp 100,26miliar, yang seluruhnya telah diambil bagian dan disetor penuh oleh GP.

#### 2. Kesepakatan Para Pihak

##### Kesepakatan Perseroan:

Perseroan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas tambahan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTT.

##### Kesepakatan GP:

GP mengambil bagian atas seluruh tambahan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTT dan berkewajiban untuk melakukan setoran modal sesuai dengan harga per lembar saham yang ditetapkan oleh Direksi PTT.

### C. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan selaku pihak yang telah melepaskan pengambilan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh PTT dan GP selaku pihak yang telah melakukan pengambilan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh PTT. Keterangan mengenai pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:

#### 1. PT Perusahaan Dagang Tempo

##### a. Riwayat Singkat

PTT didirikan dengan nama NV Tempo Trading Company Limited berdasarkan akta Notaris Tan A Sioe, Notaris di Semarang, No. 10 tanggal 3 November 1953 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. JA5/1/20 tanggal 11 Januari 1954, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1954, Tambahan No. 155. PTT telah menyesuaikan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta Notaris Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, No. 21 tanggal 21 Januari 2009. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-08454.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 2009, Tambahan No. 14395.

Anggaran dasar PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, No. 9 tanggal 8 Oktober 2012, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor PTT. Akta perubahan ini telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-40402 tanggal 14 November 2012 dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses.

##### b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan PTT adalah meliputi distribusi produk-produk farmasi serta konsumen dan kosmetika.

##### c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTT saat ini adalah sebagaimana tercantum pada akta Notaris Irene Yulia S.H., Notaris di Jakarta, No. 24 tanggal 27 Oktober 2017. Akta ini telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0187312 tanggal 3 November 2017 yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| Presiden Komisaris | : | Dian Paramita Tamzil |
| Komisaris          | : | Hartaty Susanto      |

#### Direksi

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Presiden Direktur       | : | Handojo Selamat Muljadi |
| Wakil Presiden Direktur | : | Diana Wirawan           |
| Direktur                | : | Liza Prasodjo           |
| Direktur                | : | Rony Sugiarto           |
| Direktur                | : | Herman Halim            |

#### d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham PTT berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

| Keterangan  | Nilai Nominal Rp 1.000 per saham |                        |                |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------|
|   | Jumlah Saham                     | Nilai Nominal          | %              |
| <b>Modal Dasar Pemegang Saham</b>                         | <b>150.000.000</b>               | <b>150.000.000.000</b> |                |
| PT Tempo Scan Pacific Tbk                                 | 112.574.000                      | 112.574.000.000        | 91,80%         |
| PT Ghaliyah Pertiwi                                       | 10.051.000                       | 10.051.000.000         | 8,20%          |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel</b> | <b>122.625.000</b>               | <b>122.625.000.000</b> | <b>100,00%</b> |
|   | 27.375.000                       | 27.375.000.000         |                |

#### 2. PT Ghaliyah Pertiwi

##### a. Riwayat Singkat

GP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 100 tanggal 10 Oktober 1991 oleh Mudofir Hadi S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1871.HT.01.01.TH.93. tanggal 22 Maret 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 21 Mei 1993, Tambahan No. 2285. GP telah menyesuaikan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, No. 11 tanggal 2 Maret 2010. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-16859.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2828.

##### b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan GP bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

c. **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GP saat ini adalah sebagaimana tercantum pada akta Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., Notaris di Jakarta, No. 1 tanggal 4 April 2016. Akta ini telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0039220 tanggal 12 April 2016 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dian Paramita Tamzil

Direksi

Presiden Direktur : Handojo Selamat Muljadi  
Direktur : Diana Wirawan

d. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Susunan pemegang saham GP berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

| Keterangan                           | Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham |                       |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                      | Jumlah Saham                         | Nilai Nominal         | %              |
| <b>Modal Dasar</b>                   | <b>50.000</b>                        | <b>50.000.000.000</b> |                |
| <b>Pemegang Saham</b>                |                                      |                       |                |
| PT Bogamulia Nagadi                  | 18.374                               | 18.374.000.000        | 99,99%         |
| Handojo Selamat Muljadi              | 1                                    | 1.000.000             | 0,01%          |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>18.375</b>                        | <b>18.375.000.000</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>          | <b>31.625</b>                        | <b>31.625.000.000</b> |                |

3. **Perseroan**

a. **Riwayat Singkat**

Perseroan didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 1970, dengan nama PT Scanchemie dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970, berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, No. 37. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/27/4 tanggal 13 Februari 1971, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 1971, Tambahan No. 148.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, No. 7 tanggal 6 Juni 2015 mengenai perubahan beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan OJK. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU AH.01.03 0945757 tanggal 25 Juni 2015.

Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkedudukan di Tempo Scan Tower, lantai 16, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3 – 4, Jakarta 12950, sedangkan lokasi pabrik Perseroan terletak di Cikarang – Jawa Barat.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan Perseroan bergerak dalam usaha industri farmasi.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana tercantum pada akta Notaris Irene Yulia S.H., Notaris di Jakarta, No. 4 tanggal 5 Juni 2017. Akta ini telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0144484 tanggal 9 Juni 2017 yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Dian Paramita Tamzil  
 Komisaris : Suparni Parto Setiono  
 Komisaris dan  
     Komisaris Independen : Kustantinah  
 Komisaris dan  
     Komisaris Independen : Julian Aldrin Pasha  
 Komisaris dan  
     Komisaris Independen : Ratna Dewi Suryo Wibowo

**Direksi**

Presiden Direktur : Handojo Selamat Muljadi  
 Wakil Presiden Direktur : Diana Wirawan  
 Wakil Presiden Direktur : Phillips Gunawan  
 Direktur : Liza Prasodjo  
 Direktur : Hartaty Susanto  
 Direktur : Suryadi Nagawiguna  
 Direktur : Johannes Ivan Pradjanata  
 Direktur : Linda Lukitasari  
 Direktur : Prayoga Wahyudianto  
 Direktur merangkap  
     Direktur Independen : Shania

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

| Keterangan   | Nilai Nominal Rp 50 per saham |                        |                |
|--|-------------------------------|------------------------|----------------|
|  | Jumlah Saham                  | Nilai Nominal          | %              |
| <b>Modal Dasar</b>   | <b>6.000.000.000</b>          | <b>300.000.000.000</b> |                |
| <b>Pemegang Saham</b>                                      |                               |                        |                |
| PT Bogamulia Nagadi  | 3.538.668.718                 | 176.933.435.900        | 78,64%         |
| Masyarakat (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%) | 961.331.282                   | 48.066.564.100         | 21,36%         |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>                       | <b>4.500.000.000</b>          | <b>225.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                                | <b>1.500.000.000</b>          | <b>75.000.000.000</b>  |                |

## E. Sifat Transaksi

PTT melakukan Transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp 100,26 miliar. PTT merupakan entitas anak Perseroan yang dimiliki Perseroan dan GP dengan kepemilikan masing-masing sebesar 91,80% dan 8,20% per tanggal 30 Juni 2017.

Pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi pada Transaksi ditinjau dari:

- Sisi kepemilikan, PTT merupakan entitas anak Perseroan dan GP dengan kepemilikan masing-masing sebesar 91,80% dan 8,20%; sedangkan
- Sisi kepengurusan, terdapat kesamaan beberapa Komisaris dan Direksi Perseroan dan PTT.

Dengan demikian, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.1.

## III. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

JKR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai bisnis), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. JK/170906-001 tanggal 6 September 2017, yang telah disetujui oleh Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas 100,00% saham PTT dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

- A. Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 100,00% saham PTT sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/171110-001 tanggal 10 November 2017 dengan ringkasan sebagai berikut.

### a) Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, PTT dan GP.

### b) Obyek Transaksi Penilaian

Obyek Transaksi Penilaian adalah nilai pasar wajar atas 100,00% saham PTT.

### c) Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Transaksi Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2017.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Transaksi Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

#### **d) Asumsi-asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas**

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh JKR adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan laporan penilaian yang bersifat *non-disclaimer opinion*;
- b. mencerminkan bahwa JKR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- c. mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- d. menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- e. mencerminkan bahwa JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
- f. menghasilkan laporan penilaian yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- g. mencerminkan bahwa JKR bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir beserta dengan keakuratannya; dan
- h. mencerminkan bahwa JKR telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Transaksi Penilaian dari pemberi tugas.

#### **e) Pendekatan Penilaian yang Digunakan**

Penilaian Obyek Transaksi Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perseroan, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki Perseroan. Prospek Perseroan di masa yang akan datang JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

#### **f) Metode Penilaian yang Digunakan**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Transaksi Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net assets method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PTT di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PTT. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PTT diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PTT. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen PTT. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

#### **g) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Transaksi Penilaian pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp 277,01 miliar.

B. Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/171127-001 tanggal 27 November 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

**a) Pihak-pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan dan GP.

**b) Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana PTT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 38,20 juta lembar saham dengan nilai sebesar Rp 100,26 miliar dan GP selaku pihak yang telah melakukan pengambilan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh PTT.

**c) Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

**d) Asumsi-asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas**

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh JKR adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan laporan penilaian yang bersifat *non-disclaimer opinion*;
- b. mencerminkan bahwa JKR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- c. mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- d. menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- e. mencerminkan bahwa JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
- f. menghasilkan laporan penilaian yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- g. mencerminkan bahwa JKR bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir beserta dengan keakuratannya; dan
- h. mencerminkan bahwa JKR telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Transaksi Penilaian dari pemberi tugas.

#### e) Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

#### f) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

#### IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan berpandangan bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan PTT. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpandangan bahwa tidak ada transaksi pembandingan dengan Transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

#### V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diungkapkan tersebut menjadi tidak benar atau memberikan pengertian yang tidak lengkap atau menyesatkan.

#### VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk**  
**Tempo Scan Tower, Lantai 16**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4**  
**Jakarta 12950**

Telepon : (021) 2921 8888

Faksimili : (021) 2920 9999

Website : [www.thetempogroup.com](http://www.thetempogroup.com)

Email : [corporate.secretary@thetempogroup.com](mailto:corporate.secretary@thetempogroup.com)

***U.p. Corporate Secretary***